

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI REPENAN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA PETIS SARI KEC. DUKUN KAB. GRESIK

#### A. Analisis terhadap Tradisi *Repenan* dalam Walimah Nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik

Masyarakat Desa Petis Sari adalah masih memegang teguh tradisi yang di tinggalkan oleh sesepuh Desa, Awal munculnya tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang di anggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib di patuhi dan membawa bencana apabila di langgar, hal itu terjadi karena pengaruh adat budhaisme di Desa Petis Sari yang masih kental sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya.

Masyarakat pada umumnya proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah ini merupakan tradisi sebagai syarat dalam walimah nikah di Desa Petis Sari yang berbentuk sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam walimah nikah dan dihadiri oleh masyarakat sekampung. Proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah adalah :

1. Sesajen itu diletakkan dalam wadah yang berisi 25 jajan dan sebagian disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan dalam ruangan tertutup.

2. Minuman badek terbuat dari : (ketan hitam, gula merah, kelapa, 25 daun yang bisa dibuat sayur) sebagian ada yang disajikan dalam walimah nikah dan ada juga diletakkan di sudut atas rumah.
3. Dua panggang ayam yang akan disajikan dalam walimah nikah.

Tradisi *repenan* merupakan tradisi yang dijadikan oleh masyarakat syarat dalam melaksanakan walimah nikah sebagaimana menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral bagi sebagian besar masyarakat kita pada umumnya, tradisi ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Akan tetapi praktek tradisi *repenan* dalam walimah nikah mengumpulkan semua masyarakat desa yang di undang, kemudian acara tradisi tersebut juga mengundang orang yang bisa memberi *tawsiyah* dan tasyakuran bersama masyarakat untuk mendoakan kedua mempelai.

Jika tradisi *repenan* dalam walimah nikah dilanggar maka perkawinan itu akan dirundung beberapa masalah baik tidak lancar perekonomiannya maupun kematian orang yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Tradisi *repenan* adalah merupakan salah satu tradisi dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang di dalam masyarakat, meskipun besar kemungkinan adanya sejarah dan latar belakang, namun menurut dari pendapat penulis, tradisi itu hanyalah sebatas mitos

belaka dan tidak harus di ikuti oleh masyarakat. Kebenaran tradisi ini hanyalah kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan menggunakan tradisi tersebut mengalami masalah dalam rumah tangganya.

Tradisi repenan dalam walimah nikah merupakan adat perkawinan di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan. Ajaran ini tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Repenan* Dalam Walimah Nikah di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik**

Dalam tradisi repenan sebagai syarat dalam walimah nikah yang mana masyarakat percaya dengan adanya tradisi yang berbentuk sesajen, karena masyarakat beranggapan apabila seorang melaksanakan tradisi dari nenek moyang mereka jauh dari marah bahaya supaya menjadi keluarga yang bahagia.

Masyarakat di Desa Petis Sari pada umumnya tradisi tersebut sangat dianjurkan, karena dengan adanya kasus yang sudah dijelaskan diatas masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih diterapkan sampai sekarang.

Abdul Fatah berpendapat bahwa adat tersebut harus tetap dijalankan, dengan alasan demi kebaikan dan keselamatan seseorang setelah melangsungkan perkawinan dan masyarakat pada umumnya. Beliau mengatakan bahwa tradisi *repenan* itu sudah ada sejak nenek moyang. karena itu agar dapat diperoleh tujuan perkawinan dan untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang.

Supandi berpendapat bahwa tradisi tersebut hanyalah mitos belaka karena perkawinan itu tetap sah apabila dipenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Walimah nikah menurut Islam sangat dianjurkan, karena cara untuk mengumumkan perkawinan agar terhindar dari nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan. Hanya saja dalam walimah nikah diselingi dengan tradisi *repenan*, karena masyarakat beranggapan supaya mempelai terjauh dari mara bahaya dan menjadi keluarga yang bahagia.

Tradisi *repenan* tersebut memang ada dan mengakar di masyarakat. Tradisi tersebut bukan sengaja menyimpang Hukum Islam, akan tetapi hanyalah cara masyarakat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakīnah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh (*warahmah*), agar

dapat melahirkan keturunan yang ṣholih atau ṣholihah dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia.

## الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.”<sup>1</sup>

Kesimpulan tradisi tersebut tetap dijalankan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan merusak akidah.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ الرَّأْسُ فَلَصَّرِحَ مَا لُوفَا هُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ  
سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَمْ فِعَالًا.

“Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.”

Walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa tradisi *repenan* di Desa Petis Sari boleh di laksanakan di tinjau dari segi *maṣlahat mursalah*. *Maṣlahat*

---

<sup>1</sup> Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 74.

*mursalah* merupakan pengambilan manfaat agar terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.<sup>2</sup> *Maṣlaḥat* sendiri tidak mempunyai dalil yang mengaturnya baik dari hadis dan ijma, akan tetapi jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan ‘*illat* nya maka maṣlaḥat bisa di jadikan sebagai *istinbat* hukum Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan ‘Abdul Wahhab Khallāf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Maṣlaḥah mursalah* untuk di jadikan sebagai *hujjah* ada tiga macam, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya adalah agar bisa di wujudkan pembentukan di dasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan di dasari atas peristiwa yang menimbulkan kemadaratan. jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut.
2. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. maksudnya ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian

---

<sup>2</sup> Romli, *Mūqoronah Mazahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

<sup>3</sup> Rachmat Syāfi’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 101.

atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan manusia, yang benar-benar terwujud.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaşlahatan itu tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *Ijma*.
4. Pembentukan *maşlahah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam *Al-Quran*, *Sunah*, *Ijma dan Qiyās*), karena jika bertentangan maka *Maşlahah* tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *maşlahah*.
5. *Maşlahah* bukan *maşlahah*, yang tidak benar, dimana *nash* yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

Imam Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah (*maşlahah*) dapat dijadikan *hujjah* dalam istinbat hukum.

1. *Maşlahah* itu sejalan dengan jenis-jenis tindakan *syara*.
2. *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara*.
3. *Maşlahah* itu termasuk dalam kategori *Maşlahah* yang *darūrī*, baik menyangkut kemaşlahatan pribadi maupun *kemaşlahatan* universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Dari beberapa syarat-syarat yang di kemukakan oleh para ulama uşul fiqh hanya pendapat imam Ghazali dan pendapatnya Abdul Wahhab Khallāf yang ada perbedaan, syarat ditetapkan Imam Ghazali menyatakan bahwa *maşlahah* itu bersifat umum dan *Maşlahah* yang bersifat individu. Sedangkan

dalam pandangan Abdul Wahbah Khallāf *Maṣlaḥah* itu harus bersifat universal tidak boleh bersifat individual.

Adapun tradisi *repenan* sebagai syarat dalam walimah nikah yang terjadi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, merupakan suatu yang menimbulkan kemaṣlahatan sebagaimana tradisi tersebut, agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemudharatan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti mati rezeki atau mati orangnya, meskipun tradisi *repenan* tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi itu dilaksanakan demi menjaga kebaikan dari masyarakatnya, sesuai dengan pendapat Abdul Wahbah Khallāf tentang definisi dari *maṣlaḥah* bahwa keadaan yang bisa memberikan manfaat agar terhindar dari kemudharatan maka diperbolehkan.

Sesuai dengan kaidah sebagai berikut yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُؤَدَّ مُمْ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaṣlahatan.”<sup>5</sup>

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat *maṣlaḥat*, namun di situ juga terdapat kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan kerusakannya sebab kerusakan dapat meluas dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,



menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Seorang mukmin selalu bertawakkal dan berlindung kepada Allah SWT, karena dia tahu bahwa Allah SWT adalah pemilik kekuasaan. Perasaan tersebut menerbitkan rasa aman, percaya dan berserah diri kepadanya. Manusia tidak memiliki sesuatu apapun, pemilik segala kekuasaan hanyalah Allah SWT.